

KONSEP AKAD MURABAHAH DAN APLIKASINYA PADA PERBANKAN SYARIAH

St. Saleha madjid

Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah FAI Unismuh Makassar
Email: sittisalehamadjid@gmail.com

Abstrak

Adanya asumsi bahwasahnya bank syariah hanya menjadi label untuk menarik simpatik masyarakat muslim dibidang perbankan, dan salah satu produknya yang diklaim mendominasi dari produk lainnya,yaitu *Murabahah*,menyebabkan kajian konsep dan implementasi akad *Murabahah* pada perbankan syari'ah menjadi menarik,yang mana system yang dipakai *Murabahah* dalam perbankan Syari'ah menjadi polemik,yaitu *murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ'*,yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu,dan ia berjanji akan membeli komoditas/barang tersebut secara *murabahah* yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki

Jenis penelitiannya adalah Kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode Library research, yang sering juga disebut studi pustaka, yang merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka,membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Keywords: Akad, *Murabahah*,Aplikasi,Bank Syari'ah.

Abstract

The presence of assumption which said that the label of Islamic banks only to attract sympathy of Muslim community in the fields of banking, and one of the main products that claimed dominates than the other products,that is Murabahah,led to the study and implementation of the concept of Murabahah on Islamic banking became interesting,whichever the system used of Murabahah in Islamic banking become a polemic, namely murâbahah li al-âmir bi al-Syirâ',i.e. buy and sale transactions where a customer comes to the bank to buy a commodity at a specific criteria and he promised to buy the commodities or/ the goods in murabahah manner or the corresponding cost of purchase plus the profit rate agreed by both parties,and customers will make payments in installment (installment periodically) in accordance with their financial capabilities.

This research use the qualitative descriptive method with Library research, or which also often called Studi Pustaka, as a series of the activities related to data collection methods,reading and recording,and processing the materials of the research.

Keywords: Akad (contract),*Murabahah*,Application,Islamic Bank.

A. PENDAHULUAN

Menurut Abdullah Saeed (2003:2) pertumbuhan bank syariah di Indonesia saat ini sangat pesat,seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat

bahwa bunga dan modal yang hasilnya telah ditentukan di muka (*predetermined return*) adalah merupakan riba yang dilarang oleh syariah Islam.Atas dasar pemahaman seperti ini,maka sejak tahun 1950,telah banyak para cendikiawan

muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba (*Interest free banking*). Lembaga perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan di Indonesia dijelaskan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, bahwa lembaga perbankan memiliki fungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit usaha.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia begitu cepat dan pesat, namun sebagian masyarakat masih ada yang berasumsi bahwa bank syariah hanyalah sebuah label yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat muslim di bidang perbankan. Mereka berpendapat bahwa bank syariah merupakan bank konvensional dengan istilah-istilah perbankan yang menggunakan istilah-istilah Islam, dengan kepala akad yang dibubuhi dengan kalimat basmalah: "*Bismillahirrahmaanirrahiim*" dan pegawai yang mengenakan busana Islami dan mengucapkan salam, akan tetapi dalam pelaksanaan akad pada bank syariah masih menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama.

Irfan Syauqi Baik (2007) berpendapat bahwa di antara berbagai produk perbankan syariah di atas, produk jual beli *murabahah* di perbankan syariah pada saat ini masih mendominasi dibandingkan dengan produk bank syariah yang lain. Berdasarkan data dari bank Indonesia akhir tahun 2010, jumlah pembiayaan perbankan syariah yang menggunakan skim *murabahah* mencapai 61,7 persen dari total pembiayaan sebesar Rp. 61,7 persen dari total pembiayaan. Berbagai kritik banyak dilontarkan dari para peneliti terkait dengan dominasi *murabahah* dalam produk perbankan syariah, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian menjuluki bank syariah sebagai "*bank murabahah*". Ketergantungan perbankan syariah pada produk *murabahah* termotivasi adanya kepastian profit yang telah ditentukan besarnya pada awal perjanjian. dalam produk *murabahah*, prinsip kehati-hatian (*prudential*) bank relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standart sehingga tingkat resiko kerugian sangat kecil. Bahkan bank-bank syariah yang baru umumnya portofolio pembiayaannya yang paling besar menggunakan *murabahah* karena lebih aman. Sementara produk bagi hasil belum menjadi produk unggulan karena tingkat resiko dan kerugiannya sangat tinggi. Kecendrungan menjadikan skema *murabahah* sebagai skema pembiayaan

yang utama terjadi di beberapa negara muslim seperti Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House, dll, dimana kalau dirata-ratakan, skema *murabahah*nya mencapai prosentase 70 persen.

B. PEMBAHASAN

Konsep *Murabahah* pada Fiqhi Islam.

Murabahah menurut Asyraf Thaha Abu Dahab (2003: 549) adalah salah satu bentuk jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya dengan menyebutkan harga yang merupakan jumlah dari harga perolehan dengan menambahkan nominal tertentu sebagai keuntungan.

Ibnu Qudamah mendefinisikan *murabahah* sebagai jual beli dengan menghitung modal ditambah keuntungan tertentu yang diketahui.

Dapat disimpulkan, *murabahah* merupakan salah satu bentuk jual beli amanah berdasarkan pada penetapan harga, yaitu bentuk pertukaran obyek jual dengan harga yang merupakan jumlah harga perolehan ditambah laba tertentu.

Sami Hasan Hamud (1992) berpendapat bahwa dalam praktik di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk bank syariah, bentuk *murabahah* dalam fikih klasik tersebut mengalami beberapa modifikasi. *Murabahah* yang dipraktikkan pada LKS dikenal dengan

murabahah li al-âmir bi al-Syirâ', yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah datang kepada pihak bank untuk membelikan sebuah komoditas dengan kriteria tertentu, dan berjanji akan membeli komoditas/barang tersebut secara *murabahah*.

Mengenai kedudukan hukum praktik *murabahah li al-âmir bi al-Syirâ'* ulama kontemporer berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarang atau mengharamkan. Diantara ulama yang mengakui keabsahan/kebolehan *murabahah li al-âmir bi al-Syirâ'* adalah Sâmî Hamûd, Yusuf Qardhawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadhil, dan lainnya. Adapun argumentasi mereka adalah:

Pertama, hukum asal dalam *muamalah* adalah diperbolehkan dan *mubah* kecuali terdapat *nash shahih* dan *sharih* yang melarang dan mengharamkannya. Sepanjang tidak terdapat dalil yang melarangnya, maka transaksi *muamalah* sah dan halal hukumnya.

Kedua, keumuman *nash* Al-Qur'an dan hadist yang menunjukan kehalalan segala bentuk jual beli, kecuali terdapat dalil khusus yang melarangnya. Yusuf Qardhawi mengatakan, dalam surat al-Baqarah; 275 Allah menghalalkan segala bentuk jual beli secara umum, baik jual beli *muqâydah* (*barter*), *sharf* (jual beli

mata uang/valas), jual beli salam ataupun jual beli mutlak serta bentuk jual beli lainnya.

Ketiga, terdapat *nash* ulama fikih yang mengakui keabsahan akad ini, diantaranya pernyataan Imam Syafi'i dalam kitab al-Umm: "dan ketika seseorang memperlihatkan sebuah barang tertentu kepada orang lain, dan berkata: "belikanlah aku barang ini, dan engkau akan aku beri margin sekian", kemudian orang tersebut mau untuk membelikannya, maka jual beli tersebut diperbolehkan". Namun demikian, orang yang meminta untuk dibelikan tersebut memiliki hak *khiyar*.

Keempat, transaksi *muamalah* dibangun atas asas *maslahat*. Hukum Islam tidak melarang bentuk transaksi kecuali terdapat unsur kezaliman di dalamnya, seperti *riba*, penimbunan, penipuan dan lainnya, atau diindikasikan transaksi tersebut dapat menimbulkan perselisihan atau permusuhan di antara manusia, seperti adanya *gharar* atau bersifat spekulasi.

Kelima, pendapat yang memperbolehkan bentuk *murabahah* ini dimaksudkan untuk memudahkan persoalan hidup manusia. Syariah Islam datang untuk mempermudah urusan manusia dan meringankan beban yang ditanggungnya. Banyak firman Allah yang menyatakan hal ini, di antaranya: "Allah hendak memberikan keringanan

kepadamu" (An-Nisa ayat 28), dan Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (al-Baqarah ayat 185).

Adapun ulama kontemporer yang melarang dan mengharamkan praktik *murabahah li al-amir bi al-Syira'* antara lain: Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Rafiq al-Mishri dan lainnya. Berikut ini argumen yang memperkuat pendapat mereka.

Pertama, transaksi *murabahah* di LKS/bank syariah sebenarnya bukan dimaksudkan untuk melakukan jual beli tapi hanya sekedar *hilah* atau trik untuk menghalalkan *riba*. Mereka mengatakan bahwa maksud dan tujuan sebenarnya transaksi *murabahah* adalah untuk mendapatkan uang tunai, sebab kedatangan nasabah ke LKS/bank syariah sebenarnya adalah untuk mendapatkan uang tunai. Sementara itu, pihak LKS/bank syariah tidak membeli barang melainkan hendak menjualnya kepada nasabah dengan cara cicilan, sehingga dapat dimaknai bahwa LKS/bank syariah sebenarnya tidak sungguh-sungguh membeli barang tersebut.

Kedua, tidak ada satu orang pun dari ulama terdahulu (*salaf*) yang membolehkan *murabahah*, bahkan ada yang menyatakan keharaman *murabahah*.

Ketiga, transaksi *murabahah* termasuk jual beli *'inah* yang diharamkan. Jual beli *'inah* adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktik jual beli.

Keempat, Transaksi *murabahah* termasuk *bay'atâni fi bay'ah*. Rasulullah SAW telah melarang bentuk jual beli *bay' atâni fi bay' ah* dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi. Untuk mengetahui apakah transaksi *murabahah* termasuk *bay'atâni fi bay'ah*, maka perlu mengetahui maksud dari model akad tersebut. Menurut Imam Syafi'i *bay'atâni fi bay'ah* maksudnya adalah: Seorang penjual berkata: Saya menjual barang ini kepada kamu Rp. 100.000, secara tempo dan Rp.50.000,- secara kontan, terserah mau pilih yang mana, dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli mengikat salah satu pihak.

Kelima, Bank syariah dalam melakukan transaksi *murabahah*, menjual barang yang tidak atau belum dimilikinya (*bai' al-ma'dûm*), dimana pihak bank syariah dan nasabah berjanji untuk melakukan transaksi *murabahah*. Untuk mewujudkan kesepakatan tersebut, mereka membuat transaksi janji; pihak bank berjanji untuk menjual barang, dan pihak nasabah berjanji untuk membeli barang. Muhammad (2000) berpendapat untuk menghindari praktik

murabahah yang akan terjebak pada praktik *hilah*, *bai' inah*, *bay'atâni fi bay'ah*, dan *bai' al-ma'dûm* maka para ulama kontemporer mensyaratkan dalam praktik jual beli *murabahah* di lembaga keuangan syariah sebagai berikut:

1. Jual beli *murabahah* bukan pinjaman yang diberikan dengan bunga, tetapi merupakan jual beli komoditas dengan harga tangguh termasuk margin keuntungan di atas biaya perolehan yang disetujui bersama.
2. Pemberi pembiayaan dalam hal ini bank atau lembaga keuangan syariah lainnya, harus telah membeli komoditas/barang dan menyimpan dalam kekuasaannya, atau membeli melalui orang ketiga sebagai agennya sebelum dijual kepada nasabahnya. Bila tidak demikian maka akan terjadi *bai' al-ma'dûm* (menjual belikan sesuatu yang belum ada/dimiliki).
3. Pembelian komoditas tidak boleh dari nasabah sendiri (komoditas milik nasabah) dengan perjanjian *buy back* (pembelian kembali) karena model perjanjian seperti ini masuk kategori *bai' inah* yang diharamkan oleh sebagian besar ulama.

Aplikasi *Murabahah* pada Bank Syariah

Di Indonesia, menurut Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia (2006) aplikasi jual beli *murabahah* pada bank syariah di

dasarkan pada Keputusan Fatwa Dewan Syariah Nasional(DSN) Majelis Ulama Indonesia(MUI) dan Peraturan Bank Indonesia(PBI).Menurut keputusan fatwa DSN Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 ketentuan *murabahah* pada perbankan syariah adalah sebagai berikut.

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syaria'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan suatu perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga,akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank

Selain itu,ketentuan pelaksanaan pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) nomor 9/19/PBI/2007 jo Surat Edaran BI No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008, sebagai berikut :

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;
2. Barang adalah obyek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah*, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank

dan penggunaan data pribadi nasabah;

4. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad *Murabahah* dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan, dan/atau prospek usaha;
5. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
6. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
7. Kesepakatan atas margin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar *Murabahah* dan tidak berubah selama periode Pembiayaan
8. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar *Murabahah*; dan
9. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

Menurut Cecep Maskanul Hakim (2004) atas dasar peraturan yang berkaitan dengan *murabahah* baik yang bersumber dari Fatwa DSN maupun

PBI, perbankan syariah melaksanakan pembiayaan *murabahah*. Namun demikian, dalam praktiknya tidak ada keseragaman model penerapan pembiayaan *murabahah* karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya. Ada beberapa tipe penerapan *murabahah* dalam praktik perbankan syariah yang kesemuanya dapat dibagi menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1. Tipe Pertama penerapan *murabahah* adalah tipe konsisten terhadap *fiqih muamalah*. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan. Pembelian dapat dilakukan secara tunai (*cash*), atau tangguh baik berupa angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh.
2. Tipe Kedua mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari *supplier* kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/*supplier*. Nasabah selaku pembeli akhir menerima barang setelah sebelumnya melakukan perjanjian *murabahah* dengan bank. Pembelian dapat dilakukan secara tunai

(cash), Pada umumnya nasabah membayar secara tangguh. Transaksi ini lebih dekat dengan *murabahah* yang asli, tapi rawan dari masalah legal.

3. Tipe Ketiga ini yang paling banyak dipraktekkan oleh bank syariah. Bank melakukan perjajian *murabahah* dengan nasabah, pada saat yang sama mewakili (*akad wakalah*) kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dana lalu dikredit ke rekening nasabah dan menandatangani tanda terima uang. Tanda terima uang ini menjadi dasar bagi bank untuk menghindari klaim bahwa nasabah tidak berhutang kepada bank karena tidak menerima uang sebagai sarana pinjaman.

Penggunaan Akad *Murabahah* pada Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syari'ah

Berikut ini beberapa contoh aplikasi mekanisme pembiayaan *murabahah* dalam perbankan syariah:

1. Pengadaan Barang

Menurut Wiroso(2005) Transaksi ini dilakukan oleh bank syariah dengan prinsip jual beli *murabahah*, seperti pengadaan sepeda motor, kulkas, kebutuhan barang untuk investasi untuk pabrik dan sejenisnya. nasabah.

Dalam praktiknya biaya ini menjadi pendapatan fee base income bank syariah. Biaya-biaya lain yang diharuskan ditanggung oleh nasabah adalah biaya asuransi, biaya notaris atau biaya kepada pihak ketiga.

2. Renovasi Rumah (Pengadaan Material Renovasi Rumah)

Pengadaan material renovasi rumah dapat menggunakan mekanisme jual beli *murabahah*. Barang-barang yang diperjualbelikan adalah segala bentuk barang yang dibutuhkan untuk renovasi rumah, seperti bata merah, genteng, cat, kayu dan lainlain.

Adapun contoh perhitungan pembiayaan *murabahah* misalnya: Tuan A, pengusaha toko buku, mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* (modal kerja) guna pembelian bahan baku kertas, senilai Rp. 100 juta. Setelah dievaluasi bank syariah, usahanya layak dan pemohonannya disetujui, maka bank syariah akan mengangkat Tuan A sebagai wakil bank syariah untuk membeli dengan dana dan atas namanya kemudian menjual barang tersebut kembali kepada Tuan A sejumlah Rp 120 juta, dengan jangka waktu 3 bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo. Asumsi penetapan harga jual Rp. 120 juta telah dilakukan: (1) Tawar menawar harga jual antara Tuan A dengan bank syariah. (2) Harga jual yang

dijetujui, tidak akan berubah selama jangka waktu pembiayaan (dalam hal ini 3 bulan) walaupun dalam masa tersebut terjadi devaluasi, inflasi, maupun perubahan tingkat suku bunga bank konvensional di pasar.

C. KESIMPULAN.

Dalam praktik di perbankan syariah jual beli *murabahah* merupakan salah satu skim pembiayaan di perbankan syariah yang paling dominan dibandingkan skim pembiayaan lain. Ada tiga model atau tipe penerapan jual beli *murabahah* di perbankan. Pertama, tipe konsisten terhadap fiqh muamalah. Dalam tipe ini bank membeli dahulu barang yang akan dibeli oleh nasabah setelah ada perjanjian sebelumnya. Setelah barang dibeli atas nama bank kemudian dijual ke nasabah dengan harga perolehan ditambah margin keuntungan sesuai kesepakatan bank dan nasabah. Kedua, mirip dengan tipe yang pertama, tapi perpindahan kepemilikan langsung dari supplier kepada nasabah, sedangkan pembayaran dilakukan bank langsung kepada penjual pertama/supplier. Ketiga, bank melakukan perjualan *murabahah* dengan nasabah, dan pada saat yang sama mewakili kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang akan dibelinya. Dari ketiga tipe tersebut, Tipe II dan Tipe III paling sering dipakai oleh perbankan syariah karena motifasi

efektifitas prosedur dan juga pertimbangan efisiensi, terutama dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Sementara tipe I justru dihindari padahal tipe inilah yang paling ideal dalam konteks Fikih muamalat.

Murabahah yang dipraktikkan di perbankan syariah adalah *murabahah li al-amir bi al-Syira'* yaitu transaksi jual beli di mana seorang nasabah mengajukan permohonan kepada pihak bank untuk membelikan barang yang dibutuhkan, dan ia berjanji akan membeli barang tersebut secara *murabahah*, yakni sesuai harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan serta biaya-biaya lain yang disepakati, dan nasabah akan melakukan pembayaran secara *xc*(cicilan berkala) kepada bank pada waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini, pihak bank diwajibkan memberitahu secara jujur kepada nasabah harga pokok barang, besarnya margin dan biaya-biaya lain yang diperlukan.

Murabahah li al-amir bi al syira' ini ulama fiqhi berbeda pendapat ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Di antara ulama yang mengakui keabsahan/kebolehan *murabahah li al-âmir bi al-Syirâ* adalah Sâmî Hamûd, Yusuf Qardhawi, Ali Ahmad Salus, Shadiq Muhammad Amin, Ibrahim Fadhil, dan lainnya. Adapun yang tidak membolehkan adalah Muhammad Sulaiman al-Asyqar, Bakr bin Abdullah

Abu Zaid, Rafiq al-Mishri dan memperkuat pendapat mereka lainnya. Berikut ini argumen yang

DAFTAR PUSTAKA

- Beik, Irfan Syauqi. 2007. *"Syariah dan Pengembangan Sektor Riil Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil"*. PesantrenVII/irtual.com.
- Dahab, Asyraf Thaha Abu. 2002. *al-Mu'jam al-Islāmy; al-Jawānib ad-Dīniyyah wa as-Siyāsiyyah wa al-Ijtimā'iyah wa al-Iqtishādiyyah*. Kairo: Dār asy-Syurūq.
- Hakim, Cecep Maskanul. 2004. *Problematika Penerapan Murabahah Dalam Bank Syariah*, Paper Lokakarya Produk Murabahah di Balaikota Bogor, 26 Agustus 2004.
- Hamud, Sami Hasan. 1992. *Tathwīr al- A'māl al-Mashrafiyah Bimā Yattafiq al-Syarī' ah al-Islāmiyah*. Aman: Mathba'ah al-Syarq.
- Lathif, Ah Azharuddin. Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Jurnal http://www.academia.edu/6497439/Konsep_dan_Aplikasi_Akad_Murabahah_pada_Perbankan_Syariah_di_Indonesia, dikases pada tanggal 15 Juni 2014, pukul 18.49 WIB.
- Muhammad. 2000. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.
- Saeed, Abdullah. 2003. *Bank Islam dan Bunga, Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*.
- Sarthawy, Fuad. *at-Tamwīl al-Islāmī wa Daur al-Qithā' al-Khāsh*, cet. 1; Jordan: Dār al-Masīra, tt.
- Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Yogyakarta: UII Press.